



BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 142 Tahun 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Lampung utara, maka perlu perataan kelembagaan;
 - bahwa dalam upaya perluasan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan, perlu membuka UPT Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan UPT SMK Negeri 1 **Hulu Sungkai Kabupaten Lampung utara** dengan Keputusan Bupati Lampung utara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Utara dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Lampung utara
- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Lampung utara Nomor 04 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lampung utara Nomor 46 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian SMK Negeri 1 **Hulu Sungkai** Kabupaten Lampung utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 15 Mei 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.,

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Mandikgasmen depdiknas RI;
3. POIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir. Direktorat PSMA Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Provinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung utara;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung utara;
12. Kepala BPS Kabupaten Lampung utara;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung utara;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Lampung utara;
15. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Lampung utara.




BUPATI LAMPUNG UTARA

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung utara
Nomor : 142 Tahun 2007
Tanggal: 15 Mei 2007

No	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1			SMK Negeri 1 Hulu Sungkai	Desa Gedung Makripat, Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara,

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 15 Mei 2007

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Hairi Fasyah